### PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpon 0293 491004 Faximili 0293 491040 Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 25 Januari 2023

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di -

TEMPAT

## SURAT EDARAN NOMOR 800/000308 TAHUN 2023 TENTANG

PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa pelaksanaan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
    - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis

Jam Kerja

: 07.15 - 16.30 WIB

Istirahat

: 12.00 - 12.30 WIB

2) Hari Jumat

Jam Kerja

: 07.15 - 11.15 WIB

- b. Bagi Unit Kerja dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis

Jam Kerja

: 07.00 - 14.00 WIB

2) Hari Jumat.

Jam Kerja

: 07.00 - 11.00 WIB

3) Hari Sabtu

Jam Kerja

: 07.00 - 12.30 WIB

- c. Bagi pegawai non guru (tata usaha) pada Satuan Pendidikan , ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis

Jam Kerja

: 07.00 - 14.30 WIB

2) Hari Jumat

Jam Kerja

: 07.00 - 11.00 WIB

3) Hari Sabtu

Jam Kerja

: 07.00 - 13.00 WIB

- 2. Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.
- Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja, dan Kepala Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.
- 4. Ketentuan jam kerja ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2023.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH,

s. HARY AGUNG PRABOWO, MM

NIP. 19680119 199311 1001

#### Tembusan:

- 1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan).